



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**IRA MAYA SOPHA** beralamat di Talikumain, RT/RW 003/002, Talikumain, Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 19 Januari 2024, Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Pasir Panjang pada 4 Juli 1981;
- Bahwa Pemohon anak ke- 2 dari pasangan suami isteri T RIDWAN dan UMI KALSUM yang melangsungkan pernikahan di Pasir Panjang tanggal 30 Februari 1980;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 1406-LT-08062023 tertanggal Delapan Juni 2023 tertulis Pemohon dilahirkan di Pasir Panjang pada tanggal 4 Juli 1981, anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri T RIDWAN dan SARINEN Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis ibu kandung **"SARINEN"** Seharusnya **"UMI KALSUM"** ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1406042209230006 tertanggal 26 September 2023 atas nama Kepala Keluarga MUFTI ALI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu juga terdapat kesalahan penulisan nama Ibu

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimana didalam akta tertulis nama ibu kandung Pemohon **"SARINEN"** Seharusnya **"UMI KALSUM"** ;

- Bahwa perbaikan penulisan nama ibu Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **"UMI KALSUM"**;

- Bahwa perbaikan penulisan nama ibu Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud **"SARINEN"** diganti menjadi **"UMI KALSUM"**;

- Bahwa perbaikan penulisan nama ibu Pemohon yang tertulis pada kutipan kartu Keluarga dan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga dan akta kelahiran No. 1406-LT-08062023-0054 tertanggal 8 Juni 2023;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan No. 1406-LT-08062023-0054 tertanggal 8 Juni 2023 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1406042209230006 tertanggal 26 September 2023 atas nama Kepala Keluarga MUFTI ALI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, yang semula tertulis **"SARINEN"** diperbaiki menjadi **"UMI KALSUM"**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kalau akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-08062023-0054 atas nama Ira Maya Sopha, diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1406042209230006 atas nama Kepala Keluarga Mufti Ali, diterbitkan pada tanggal 26 September 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406044407810003 atas nama Ira Maya Sopha, diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1406081211070004 atas nama Kepala Keluarga T.Ridwan, diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah atas nama Ridwan dan Umi Kalsum, diberi tanda P-5;

Yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Yuni Azmawarita** dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Talikumain, RT/RW 003/002, Talikumain, Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
- Bahwa Pemohon anak ke- 2 dari pasangan suami isteri T RIDWAN dan UMI KALSUM yang melangsungkan pernikahan di Pasir Panjang tanggal 30 Februari 1980
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 1406-LT-08062023 tertanggal Delapan Juni 2023 tertulis Pemohon dilahirkan di Pasir Panjang pada tanggal 4 Juli 1981, anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri T RIDWAN dan SARINEN Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis ibu kandung "**SARINEN**" Seharusnya "**UMI KALSUM**"
- Bahwa akibat kesalahan nama lengkap ibu Pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut pemohon mendapatkan kesulitan dalam mengurus administrasi pada saat tes PPPK Keguruan sedangkan nama ibu pemohon pada dokumen lain adalah atas nama **UMI KALSUM**;
- Bahwa perbedaan tersebut mempersulit Pemohon dalam mengurus administrasi pemohon ke kantor-kantor lain;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki data nama lengkap ibu Pemohon pada dokumen kependudukan agar disamakan dengan data nama ibu pemohon pada Kartu Keluarga ibu pemohon;

2. Saksi **Putri Nurhaliza** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Talikumain, RT/RW 003/002, Talikumain, Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
- Bahwa Pemohon anak ke- 2 dari pasangan suami isteri T RIDWAN dan UMI KALSUM yang melangsungkan pernikahan di Pasir Panjang tanggal 30 Februari 1980
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 1406-LT-08062023 tertanggal Delapan Juni 2023 tertulis Pemohon dilahirkan di Pasir Panjang pada



tanggal 4 Juli 1981, anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri T RIDWAN dan SARINEN Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis ibu kandung "**SARINEN**" Seharusnya "**UMI KALSUM**"

- Bahwa akibat kesalahan nama lengkap ibu Pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut pemohon mendapatkan kesulitan dalam mengurus administrasi pada saat tes PPPK Keguruan sedangkan nama ibu pemohon pada dokumen lain adalah atas nama **UMI KALSUM**;
- Bahwa perbedaan tersebut mempersulit Pemohon dalam mengurus administrasi pemohon ke kantor-kantor lain;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki data nama lengkap ibu Pemohon pada dokumen kependudukan agar disamakan dengan data nama ibu pemohon pada Kartu Keluarga ibu pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-5 yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Talikumain, RT/RW 003/002, Talikumain, Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
- Bahwa benar Pemohon anak ke- 2 dari pasangan suami isteri T RIDWAN dan UMI KALSUM yang melangsungkan pernikahan di Pasir Panjang tanggal 30 Februari 1980
- Bahwa benar pada akta kelahiran Pemohon No. 1406-LT-08062023 tertanggal Delapan Juni 2023 tertulis Pemohon dilahirkan di Pasir Panjang pada tanggal 4 Juli 1981, anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri T RIDWAN dan SARINEN Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis ibu kandung **"SARINEN"** Seharusnya **"UMI KALSUM"**
- Bahwa benar akibat kesalahan nama lengkap ibu Pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut pemohon mendapatkan kesulitan dalam mengurus administrasi pada saat tes PPPK Keguruan sedangkan nama ibu pemohon pada dokumen lain adalah atas nama **UMI KALSUM**;
- Bahwa benar perbedaan tersebut mempersulit Pemohon dalam mengurus administrasi pemohon ke kantor-kantor lain;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki data nama lengkap ibu Pemohon pada dokumen kependudukan agar disamakan dengan data nama ibu pemohon pada Kartu Keluarga ibu pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Peristiwa Penting Lainnya yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama termasuk kedalamnya perbaikan **Nama**, tanggal, bulan, dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama lengkap ibu pemohon berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan dan Kartu Keluarga orang tua kandung pemohon yang terdapat perbedaan pada Nama lengkap ibu kandung pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon atas nama Ira Maya Sopha penulisan nama lengkap ibu Pemohon semula tertulis "**SARINEN**" seharusnya diperbaiki menjadi "**UMI KALSUM**" sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga ibu kandung pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan pada petitum 1, dan 2 dengan perbaikan redaksional demi efektifitas penyusunan atau penulisan amar penetapan tanpa mengurangi esensi atau makna petitum sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan tahun lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" maka dengan demikian petitum "ketiga" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan penyesuaian dengan dianutnya stelsel aktif bagi penduduk pada pencatatan sipil;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon sehingga dalam perkara ini ada biaya yang secara nyata timbul didalam prosesnya, maka Hakim berpendapat terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan No. 1406-LT-08062023-0054 tertanggal 8 Juni 2023 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1406042209230006 tertanggal 26 September 2023 atas nama Kepala Keluarga MUFTI ALI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, yang semula tertulis "**SARINEN**" yang seharusnya diperbaiki menjadi "**UMI KALSUM**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh **Geri Caniggia, S.H., M.Kn.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Suridah, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

-ttd-

-ttd-

Suridah, S.H

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Prp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Materai	Rp10.000,00 +
JUMLAH		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)